



Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Standar Jasa Profesi Apoteker di Kota Manado

Ni Made Virjini^{1*}, Gayatri Citraningtyas², Gerald Edward Rundengan³

^{1,2,3}Program Studi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sam Ratulangi

*Corresponding author email: madevirjini12@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima pada 15 Juli 2024
Disetujui pada 10 Juni 2025
Dipublikasikan pada 17 Juni 2025
Hal. 902 - 911

ABSTRACT

The existence of pharmacists to practice pharmacy in Indonesia was still relatively low. The Regional Board of the Indonesian Pharmacists Association of North Sulawesi had issued a decree that pharmacists practicing in North Sulawesi should have a standard guideline for the amount of service fees and components of the income earned. This study aimed to determine the compliance with the implementation of professional pharmacist service standards regulations in pharmacies in Manado City. The method used was a non-experimental descriptive research design using questionnaires and interviews. The sample of this study consisted of 55 pharmacists working in Manado City. The results showed that the Decree of the Regional Board of the Indonesian Pharmacists Association of North Sulawesi regarding professional pharmacist service standards had not been fully implemented in Manado City. There were 18 (33%) pharmacists who met the SK PD IAI SULUT standards and 37 (62%) who did not meet the service fee standards set by PD IAI SULUT.

Keywords: Pharmacist, Professional Fees, Pharmacies, Manado City

ABSTRAK

Kehadiran Apoteker untuk melakukan praktik kefarmasian di Indonesia masih tergolong rendah. Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Daerah Sulawesi Utara telah mengeluarkan surat keputusan kepada Apoteker, agar Apoteker memiliki pedoman standar besaran jasa dan komponen penghasilan yang diperoleh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan peraturan standar jasa profesi Apoteker di apotek Kota Manado. Metode yang digunakan adalah desain penelitian deskriptif non-eksperimental dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Sampel penelitian ini terdiri dari 55 Apoteker yang bekerja di Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan Surat Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Utara tentang standar jasa profesi Apoteker belum diterapkan secara menyeluruh di Kota Manado. Terdapat 18 (33%) Apoteker yang memenuhi standar SK PD IAI SULUT dan 37 (67%) yang belum memenuhi standar besaran jasa yang dikeluarkan oleh PD IAI SULUT.

Kata Kunci: Apoteker, Jasa Profesi, Apotek, Kota Manado

DOI: 10.35799/1qvzf021

PENDAHULUAN

Apoteker adalah salah satu tenaga dibidang kesehatan yang sudah memiliki surat izin praktik dan mempunyai keahlian pada bidang obat-obatan serta ikut terlibat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat (Astutiningsih dkk, 2021). Kehadiran Apoteker untuk melakukan praktik kefarmasian di apotek yang ada di Indonesia masih tergolong rendah (Aditama dkk, 2018). Apoteker diharuskan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat menjalankan praktik secara profesional. Hal ini memungkinkan mereka untuk berinteraksi langsung dengan pasien, termasuk dalam memberikan informasi tentang obat dan memberikan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Jika dikaitkan dengan standar pelayanan kefarmasian di apotek, maka peran Apoteker di apotek menjadi sangat penting (Permenkes RI, 2016). Memberikan jasa yang lebih baik, dan tunjangan yang lebih besar, akan membuat Apoteker tetap bertahan dalam pekerjaannya (Thin dkk, 2021).

Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Daerah Sulawesi Utara (PD IAI SULUT) telah mengeluarkan surat keputusan (SK) Nomor: Kep.026/PD.IAI SULUT/2226/II/2023. Surat keputusan PD IAI SULUT dikeluarkan untuk Apoteker yang berpraktik di Sulawesi Utara memiliki pedoman standar besaran jasa dan komponen penghasilan yang diperoleh. Penelitian yang telah dilakukan oleh Hadning dkk, (2022), mendapatkan hasil pada kategori apoteker pemegang SIA hanya tujuh responden yang memenuhi semua kriteria pada SK, yaitu tiga responden berasal dari Sleman, dua responden dari Kota Yogyakarta dan dua responden dari Bantul, sedangkan pada kategori apoteker non-pemegang SIA hanya empat responden yang memenuhi semua kriteria pada SK, yaitu satu responden berasal dari Sleman, dua responden dari Kota Yogyakarta dan satu responden dari Gunung Kidul. Menurut hasil yang didapatkan SK PD IAI DIY tentang standar jasa profesi Apoteker belum diimplementasikan secara menyeluruh oleh Apoteker di Daerah Istimewa Yogyakarta (Hadning dkk, 2022).

Berdasarkan hasil observasi awal di Apotek X, diketahui bahwa Apoteker yang bertugas tidak berada di lokasi pada saat kunjungan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Apoteker tersebut memiliki tanggung jawab praktik di dua tempat kerja, yaitu di sebuah rumah sakit dan di apotek x. Pengisian kuesioner yang dilakukan kepada Apoteker yang bekerja di apotek x terdapat ketidaksesuaian besaran jasa profesi Apoteker dengan surat keputusan standar jasa profesi yang dikeluarkan oleh PD IAI SULUT. Penelitian mengenai evaluasi penerapan standar jasa profesi Apoteker di Kota Manado belum pernah dilakukan. Peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui kesesuaian penerapan peraturan standar jasa profesi Apoteker di apotek Kota Manado melalui evaluasi pelaksanaan penerapannya.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian berupa penelitian deskriptif non-eksperimental dengan menggunakan kuesioner dan wawancara.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Apoteker yang berpraktik di Kota Manado. Menurut data dari Dinas Kesehatan pada tahun 2023, jumlah Apoteker yang berpraktik di apotek Kota Manado sebanyak 123 orang. Menurut Hadning dkk (2022) untuk menentukan sampel menggunakan Rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Tingkat kesalahan 10% (0,1)

$$n = \frac{123}{1 + 123 (0,1^2)}$$

$$n = \frac{123}{1 + 123 (0,01)}$$

$$n = \frac{123}{1 + 1,23}$$

$$n = \frac{123}{2,23}$$

$$n = 55,156$$

$$n = 55$$

Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui distribusi kuesioner secara langsung ke apotek tempat Apoteker berpraktik, serta dengan menghubungi masing-masing Apoteker melalui media komunikasi. Di samping itu, wawancara mendalam dilakukan terhadap Pemilik Sarana Apotek (PSA) guna memperoleh informasi yang lebih komprehensif.

Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui kuesioner. Kuesioner yang telah diisi oleh responden dan memenuhi kriteria inklusi dianalisis menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan karakteristik dan distribusi data responden dengan menggunakan rumus persentase :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase (%)

F = Jumlah Jawaban

N = Jumlah Responden

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden dalam penelitian ini merupakan Apoteker yang masih aktif berpraktik di apotek yang berada di wilayah Kota Manado, dengan total jumlah responden sebanyak 55 orang. Dari jumlah tersebut, 44 responden merupakan perempuan dan 11 responden merupakan laki-laki. Jumlah responden yang

terkumpul telah memenuhi jumlah minimal sampel yang ditetapkan berdasarkan perhitungan kebutuhan sampel penelitian.

Responden Berdasarkan Kecamatan Yang Ada Di Kota Manado

Tabel 1. Deskripsi Responden Berdasarkan Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Jumlah (N=55)	Persentase (%)
1.	Wenang	12	21,8%
2.	Malalayang	8	14,5%
3.	Mapanget	5	9,0%
4.	Sario	8	14,5%
5.	Singkil	6	10,9%
6.	Tikala	2	3,6%
7.	Paal dua	2	3,6%
8.	Tuminting	3	5,4%
9	Wanea	8	14,5%
10.	Bunaken	1	1,8%
11.	Bunaken Kepulauan	0	0%

Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi responden terbanyak berasal dari Kecamatan Wenang, yaitu sebanyak 12 responden, 8 responden dari Kecamatan Malalayang, 8 responden dari Kecamatan Sario, 8 responden dari Kecamatan Wanea, 6 responden dari Kecamatan Singkil, 5 responden dari Kecamatan Mapanget, 3 responden dari Kecamatan Tuminting, 2 responden dari Kecamatan Tikala, 2 responden dari Kecamatan Paal Dua, serta 1 responden dari Kecamatan Bunaken. Sementara itu, tidak terdapat responden dari wilayah Kecamatan Bunaken Kepulauan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Sulawesi Utara, hal ini disebabkan karena tidak terdapat apotek yang beroperasi di wilayah tersebut, kecuali apotek yang berada di Puskesmas

Karakteristik Responden

Tabel 2. Karakteristik Responden

Karakteristik		Jumlah N = 55	Persentase (%)
Jenis kelamin	Laki-laki	11	20%
	Perempuan	44	80%
Bekerja di apotek sebagai Apoteker	Penanggung jawab	50	91%
	Bukan penanggung jawab	5	9%
Lama menjalankan profesi	0-1 tahun	3	5%
	1-5 tahun	30	55%
	6-10 tahun	15	27%
	11-15 tahun	3	5%
	16-20 tahun	3	5%

Lama bekerja di apotek tempat praktik saat ini	Lebih dari 20 tahun	1	2%
	Kurang dari 1 tahun	7	13%
	1-5 tahun	35	64%
	5-10 tahun	9	16%
	Lebih dari 10 tahun	4	7%
Lama jam kerja	kurang dari 7 jam per hari atau kurang dari 40 jam per minggu	26	47%
	7-8 jam per hari atau 40 jam per minggu	23	42%
	lebih dari 8 jam atau lebih dari 40 jam per minggu	6	11%
Status pegawai	<i>Full time</i>	37	67%
	<i>Part time</i>	18	33%

Hasil analisis data karakteristik responden pada Tabel 2 menunjukkan bahwa Apoteker yang berpraktik di apotek Kota Manado mayoritas berjenis kelamin perempuan dibandingkan laki-laki. Terlihat dari data Apoteker yang diberikan oleh Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Utara pada tahun 2023 sebanyak 77% Apoteker di Kota Manado berjenis kelamin perempuan. Sebagian besar responden pada penelitian ini merupakan Apoteker yang menjadi penanggung jawab di apotek tempat mereka bekerja yakni sebanyak 50 (91%) dan sisanya bukan penanggung jawab apotek sebanyak 5 (9%). Menurut peraturan menteri kesehatan nomor : 377/MENKES/PER/V/2009 Tentang petunjuk teknis jabatan fungsional Apoteker dan angka kreditnya, Apoteker penanggung jawab merupakan Apoteker yang bertugas sebagai pengelola apotek Sedangkan Apoteker bukan penanggung jawab atau yang disebut sebagai Apoteker praktik merupakan Apoteker yang bekerja disamping Apoteker pengelola apotek atau yang dapat menggantikannya pada jam-jam tertentu ketika Apoteker pengelola tidak berada di apotek.

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa mayoritas Apoteker responden memiliki pengalaman praktik profesi selama 1 hingga 5 tahun, serta telah bekerja di apotek tempat mereka saat ini berpraktik dalam jangka waktu yang sama. Lama kerja di apotek memiliki pengaruh terhadap seorang apoteker, termasuk peningkatan jasa dan memberikan Apoteker kesempatan untuk melatih Apoteker baru atau memimpin tim (Sari dan Prasetyo, 2017). Selain itu, apoteker dengan masa kerja yang lebih lama memiliki posisi yang lebih kuat dalam negosiasi gaji dan kondisi kerja, berdasarkan pengalaman dan kontribusi mereka selama bertahun-tahun, serta memainkan peran penting dalam tim, memberikan masukan berharga dan menjadi sumber pengetahuan, yang dapat meningkatkan posisi negosiasi mereka. Secara keseluruhan, lama kerja di apotek memberikan banyak manfaat bagi apoteker, termasuk peningkatan gaji, tanggung jawab yang lebih besar, peluang promosi, keamanan pekerjaan yang lebih baik, hubungan profesional yang kuat, dan pengakuan atas kontribusi mereka (Cox dan Douglas, 2009).

Berdasarkan Tabel 2, Responden memiliki jam kerja kurang dari 7 jam per hari atau 40 jam per minggu. Jumlah jam kerja dapat mempengaruhi besaran jasa yang diperoleh (Hadning dkk, 2022) . Menurut peraturan menteri ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2023 menyebutkan bahwa setiap jenis usaha, baik yang memiliki badan hukum maupun tidak, yang dimiliki oleh perorangan,

kelompok, atau badan hukum, baik itu milik swasta atau milik negara, yang mempekerjakan pekerja dengan memberikan upah atau imbalan dalam bentuk lainnya memiliki waktu kerja 7 jam per hari dan 40 jam per minggu untuk 6 hari kerja dalam seminggu atau 8 jam per hari dan 40 jam per minggu untuk 5 hari kerja dalam seminggu sedangkan bekerja secara *part time* memiliki waktu kerja kurang dari 40 jam dalam seminggu.

Hasil analisis pada Tabel 2 terlihat bahwa Apoteker yang bekerja secara *full time* lebih banyak dibandingkan dengan Apoteker yang bekerja secara *part time*. Apoteker yang bekerja secara *full time* kemungkinan besar akan menerima gaji atau besaran jasa yang lebih besar daripada mereka yang bekerja secara *part time*, karena mereka menanggung tanggung jawab yang lebih besar dan melakukan lebih banyak jam kerja yang secara langsung mempengaruhi total pendapatan mereka (Yuliana dan Prasetyo, 2019). Hasil pengamatan kepada beberapa Apoteker yang memilih jawaban bekerja secara *part time* dikarenakan mereka tidak berada setiap hari di apotek untuk bekerja melakukan praktik kefarmasian.

Karakteristik Apotek Tempat Praktik Responden

Tabel 3. Karakteristik Apotek Tempat Praktik Responden

Karakteristik Apotek		Jumlah Responden Yang Memenuhi N = 55	
		N	%
Jenis Apotek	Apotek milik perorangan	38	69%
	Apotek non perorangan	17	29%

Berdasarkan hasil dari Tabel 3, karakteristik apotek tempat Apoteker berpraktik sebagian besar berjenis apotek milik perorangan. Apotek milik perorangan adalah salah satu bentuk usaha apotek yang dikelola oleh individu atau perseorangan. Responden dari Apoteker yang bekerja di non perorangan lebih rendah. Apotek non perorangan adalah apotek yang didirikan dan dikelola oleh badan usaha, baik itu badan hukum maupun badan non hukum, yang bukan merupakan perseorangan. Apotek non perorangan beroperasi atas nama badan usaha tersebut serta bukan atas nama individu tertentu (Permenkes RI, 2016).

Sebagian besar apotek yang berdiri di Kota Manado merupakan apotek milik perorangan. Menurut peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2017 tentang apotek seorang apoteker dapat memilih untuk bekerja sama dengan seorang pemilik modal untuk mendirikan apotek atau dapat mendirikan apotek secara mandiri dengan modal sendiri. Jika Apoteker yang mendirikan Apotek bekerjasama dengan pemilik modal, maka seluruh pekerjaan kefarmasian harus tetap sepenuhnya dilakukan oleh Apoteker tersebut (Permenkes RI, 2017).

Kesesuaian Besaran Jasa Pokok Responden

Tabel 4. Kesesuaian Besaran Jasa Apoteker Dibandingkan Dengan SK PD IAI SULUT Nomor Kep.026/PD.IAI. SULUT/2226/II/2023

Standar Jasa Pokok	Jumlah Responden Yang Memenuhi N = 55
--------------------	--

	N	%
Apoteker Penanggung Jawab (minimal Rp.5.000.000)	13	24%
Apoteker bukan penanggung jawab (minimal Rp.3.000.000)	5	9%

Berdasarkan SK PD IAI SULUT Nomor kep.026/PD.IAI. SULUT/2226/II/2023 tentang standar jasa profesi Apoteker minimal besaran jasa profesi Apoteker telah ditetapkan, untuk Apoteker penanggung jawab minimal Rp. 5.000.000 dan Apoteker bukan penanggung jawab minimal Rp.3.000.000. Berdasarkan hasil dari Tabel 4, 11 kecamatan di Kota Manado hanya 13 (24%) Apoteker yang mendapatkan besaran jasa pokok yang sesuai dengan SK PD IAI SULUT, Sedangkan Apoteker yang mendapatkan besaran jasa tidak sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh PD IAI SULUT memiliki penghasilan di rentang Rp.2.000.000-4.900.000 yaitu sebanyak 37 (67%) apoteker. Jika dibandingkan dengan penelitian oleh Aditama, dkk (2017), besaran jasa profesi Apoteker yang berpraktik di apotek kabupaten sleman paling banyak berkisar antara Rp. 2.000.000-3.000.000. Hasil data pada Tabel 4, Apoteker yang bukan penanggung jawab hanya ada 5 (9%) Apoteker dari tiga kecamatan yaitu, Wenang, Malalayang, dan Wanea. Hasil dari Tabel 4, Apoteker yang bukan penanggung jawab apotek sudah mendapatkan besaran jasa yang sudah sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh PD IAI SULUT.

Hasil observasi yang didapatkan kepada beberapa Apoteker yang memiliki besaran jasa tidak sesuai dengan SK PD IAI SULUT memiliki pekerjaan di tempat yang berbeda selain menjadi Apoteker pengelola apotek yaitu bekerja di Rumah Sakit, Pedagang Besar Farmasi (PBF), serta Pegawai Negeri Sipil yang memungkinkan Apoteker tidak setiap hari berada di tempat untuk bekerja karena memiliki dua tempat kerja. Bekerja di dua tempat dapat mengakibatkan Apoteker hanya mampu bekerja paruh waktu di masing-masing tempat, yang mungkin menawarkan gaji lebih rendah dibandingkan pekerjaan penuh waktu (Jones, 2018). Menurut Hadning dkk (2022) pada tahun 2022 Kota Yogyakarta memiliki besaran jasa minimum apoteker sebesar Rp.2.100.000-2.500.000 Jika dibandingkan dengan Kota Manado pendapatan apoteker yang bekerja di apotek Kota Manado masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Yogyakarta.

Tingkat Pengetahuan Responden Terhadap SK PD IAI SULUT

Tabel 5. Tingkat Pengetahuan Responden Terhadap SK PD IAI SULUT Nomor kep.026/PD.IAI. SULUT/2226/II/2023

Kriteria	Ya N = 55		Tidak N = 55	
	N	%	N	%
Mengetahui SK PD IAI	46	84%	9	16%
Apoteker yang memasukan surat rekomendasi standar jasa dari PD IAI	15	27%	40	73%

Berdasarkan Tabel 5, sebagian besar Apoteker sudah mengetahui surat Keputusan besaran jasa yang dikeluarkan oleh PD IAI SULUT yakni sebanyak 46 (84%) Apoteker serta yang belum mengetahui ada sebanyak 9 (16%) Apoteker. Hasil dari Tabel 5 terlihat Apoteker yang tidak memasukan surat rekomendasi saat melamar bekerja lebih banyak. Surat rekomendasi berguna untuk Apoteker maupun penerima surat tersebut serta mendukung aplikasi kerja dengan memberikan kredibilitas tambahan dan menonjolkan keterampilan serta pengalaman (Dewi, 2019).

Pendapatan profesi apoteker di Kota Manado masih banyak yang belum sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh PD IAI SULUT, namun sebagian besar responden dalam penelitian ini menjawab besaran jasa yang diterima sudah sesuai dengan beban kerja karena bekerja tidak *full time*, lingkungan kerja yang mendukung, tempat kerja yang nyaman, serta pemilik sarana apotek yang bijak.

Berdasarkan hasil pelaksanaan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa keterbatasan dalam melakukan penelitian. Peneliti sudah mendatangi secara langsung beberapa apotek di setiap kecamatan serta menyebarkan kuesioner dengan menghubungi Apoteker satu persatu melalui media komunikasi namun beberapa Apoteker menolak untuk menjadi responden. Hal ini berkaitan dengan beberapa data bersifat rahasia sehingga banyak Apoteker yang tidak berkenan menjadi responden dalam penelitian ini karena keberatan untuk menyampaikan. Namun begitu, jumlah minimal sampel dalam penelitian ini sudah terpenuhi.

KESIMPULAN

Surat Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Utara Nomor: Kep.026/PD.IAI SULUT/2226/II/2023 tentang standar jasa profesi Apoteker belum sepenuhnya diterapkan di wilayah Kota Manado. Dari total 55 responden Apoteker yang aktif berpraktik di apotek, hanya 18 Apoteker (33%) yang telah menerima besaran jasa profesi sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam SK tersebut, sedangkan sebagian besar, yaitu 37 Apoteker (67%) belum mendapatkan jasa profesi sesuai ketentuan. Kondisi ini mencerminkan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara regulasi profesi yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi dengan realitas yang dihadapi oleh Apoteker di lapangan

SARAN

1. PD IAI Sulawesi Utara:

Diharapkan dapat melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan terkait standar jasa profesi Apoteker sesuai dengan SK Nomor: Kep.026/PD.IAI SULUT/2226/II/2023 kepada seluruh Apoteker di Kota Manado. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk memantau tingkat penerapan standar tersebut di lapangan.

2. Apoteker :

Disarankan agar Apoteker lebih proaktif dalam mengetahui dan memahami regulasi terkait standar jasa profesi serta memperjuangkan hak profesionalnya melalui jalur organisasi dan komunikasi dengan pemilik sarana apotek (PSA). Peningkatan kesadaran terhadap nilai profesi penting untuk menjaga integritas dan kualitas layanan kefarmasian.

3. Pemilik Sarana Apotek (PSA):

Diharapkan dapat memberikan penghargaan yang layak terhadap jasa profesi Apoteker sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna menciptakan hubungan kerja yang profesional dan kondusif, serta meningkatkan mutu pelayanan di apotek.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan wilayah di luar Kota Manado guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang penerapan standar jasa profesi Apoteker di tingkat regional. Selain itu, pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk menggali lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi penerapan atau ketidakpatuhan terhadap standar tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, H., Saputri, A., Fadhillah, D., Mayningrum, K., Sawitri, A., Pratiwi, W. A., & Pristhifani, I. N. 2018. Gambaran Jasa Profesi Apoteker Di Apotek Kabupaten Sleman. *Jurnal Manajemen Pelayanan Farmasi*, 8.
- Astutiningsih, C., Tjahjani, N. P., & Listyani, L. 2021. Pengenalan Profesi Apoteker Dan Mengenali Obat Sejak Usia Dini. *Jurnal Abdidas*, 2(3).
- Cox, D. F., & Douglas, S. P. 2009. *The Influence of Seniority on Job Satisfaction and Motivation Among Pharmacists. Journal of Pharmaceutical Management*, 23(4).
- Dewi, R. S. 2019. Pengaruh Surat Rekomendasi Terhadap Karir Apoteker. *Majalah Farmasi*, 15(1).
- Hadning, I., Rahajeng, B., Utami, P., Khairiati, S. M., Wardhani, N., Ramadhani, N. L., & Yasin, N. M. 2023. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Penetapan Standar Jasa Profesi Apoteker di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Dan Pelayanan Farmasi*, 12(2).
- Ikatan Apoteker Indonesia. Surat Keputusan Pengurus Daerah Sulawesi Utara Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : Kep.026/ PD IAI SULUT/2226/II/2023 Tentang Standar Jasa Profesi Apoteker. Sulawesi Utara: Ikatan Apoteker Indonesia di Sulawesi Utara; 2023.
- Jones, K. 2018. *Economic Factors Affecting Pharmacist Workforce. Pharmacy Economics Review*, 45(3).
- Permenkes RI. 2017. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek. Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.
- Permenkes RI. 2016. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek. Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.
- Permenkes RI. 2009. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 377/MENKES/PER/V/2009 Tentang petunjuk teknis jabatan fungsional Apoteker dan angka kreditnya. Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.
- Pratiwi, Y., Rahmawaty, A., & Islamiyati, R. 2020. Peranan Apoteker Dalam Pemberian Swamedikasi Pada Pasien Bpjs. *Jurnal Pengabdian Kesehatan*, 3(1).

- Sari, D. K., & Prasetyo, B. 2017. Pengaruh Lama Kerja terhadap Kinerja dan Kepuasan Kerja Apoteker di Apotek Kota Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 20(3).
- Thin, S. M., Nakpun, T., Nitadpakorn, S., Sorofman, B. A., & Kittisopee, T. 2021. *What Drives Pharmacists' Turnover Intention: A Systematic Review*. *Pharmacy Practice*, 19(4).